

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 12

Keluhkan Pengelolaan Dana Hibah Olahraga

SEMARANG - Pengelolaan keuangan KONI Jateng tahun anggaran 2017 yang sekarang dalam bentuk bantuan langsung melalui SKPD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) membingungkan dan belum dipahami para pengurus induk organisasi olahraga yakni pengurus provinsi cabang olahraga. Tanpa sosialisasi yang baik, kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi masalah di kemudian hari, dan mengancam pembinaan olahraga di Jawa Tengah.

Misalnya, jika inisiasi kegiatan misalnya menggelar kejuaraan atau pengiriman atlet ke kejurnas dilakukan SKPD, dikhawatirkan bisa menemui kendala di lapangan. "Tolong beri kami pencerahan soal anggaran ini. Kalau dana olahraga dikelola SKPD berikut pertanggungjawabannya, terus fungsi pengprov dan KONI apa? Soal kebutuhan anggaran riil kegiatan olahraga, pengprov yang lebih tahu," kata Sekum Pengprov Kodrat (tarung de-rajat) Jateng Madi Sudrajat.

Madi mengungkapkan hal tersebut dalam sesi tanya jawab Workshop Manajemen Organisasi dan Tata Kelola Keuangan KONI Jateng Tahun 2017

di Hotel Pesonna Semarang, Jumat (17/2). Dalam sesi tersebut tampil sebagai nara sumber adalah Kabid Akuntansi BPKAD Jateng Slamet AK dan Sekretaris Disporapar Agung Hariyadi.

Menurut Madi, jika mengacu pada item-item anggaran olahraga yang diatur SKPD, misalnya untuk akomodasi, tiket dan honor memang tidak pas. Misalnya untuk tiket berangkat ke kejurnas, dipatok dengan rute terjauh yaitu Rp 2,5 juta. "Lalu kejurasnya misalnya di Yogya bagaimana? Apa bisa tiket pesawat diganti dengan tiket darat?," sambungnya.

Menanggapi pertanyaan itu, Slamet dari BPKAD mengatakan, metode pelaksanaan kegiatan pada model bantuan langsung dapat dilakukan dengan swakelola. Sesuai kesepakatan bersama, swakelola ini bisa dilakukan oleh SKPD dalam hal ini Disporapar, KONI atau swakelola campuran antara SKPD dengan KONI. Jika swakelola oleh SKPD, kata dia, maka kegiatan direncanakan, diinisiasi, dipertanggungjawabkan oleh SKPD. "Dalam hal ini, KONI sebagai pihak ketiga. Artinya KONI harus manut, karena sifatnya mutlak dan

mengikat," katanya.

Ditambahkan dia, kalau swakelola dari KONI, maka kegiatan direncanakan oleh SKPD dan dilaksanakan oleh KONI serta pertanggungjawaban ada di KONI. Model ini seperti pemberian dana hibah sebelumnya. Prosedur swakelola KONI perlu dibentuk organisasi pelaksana, misalnya benda-

hara, pejabat pelaksana dll. "Maka ketika swakelola oleh KONI inilah, pengprov bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kebutuhan di lapangan," katanya.

Sebelumnya, workshop juga menghadirkan pembicara Pemeriksa madya BPK Jateng Theresia Wenny Astuti serta Wakhyudi dan Wahyu Widodo dari Ditjen Pajak Jateng. Menurut Wakhyudi, semua keuangan yang berasal dari kas negara ketika digunakan untuk kegiatan dikenakan pajak.

Potongan pajak sudah diatur dalam peraturan dirjen pajak nomor 16/PJ/2016. "Baik gaji, upah, honorarium dalam bentuk pekerjaan atau pun jasa telah diatur. Bahkan ketika menggunakan harta orang lain misalnya sewa bus sudah diatur pasalnya," katanya.

Dia meminta kepada organisasi olahraga diminta untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena untuk pembayaran pajak. Membayar pajak adalah keharusan ketika organisasi melakukan pertanggungjawaban usai melaksanakan kegiatan. Workshop kemarin ditutup oleh Wakil Ketua Umum II KONI Jateng Sudarsono. (bas/smu)